



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 57/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**I NYOMAN MERTA YASA**, Agama Hindu, tempat dan tanggal lahir di Tukad Juuk tanggal 31 Desember 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Dusun Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102033112870005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Dev. Bismark, S.E., S.H. Laki-laki, Lahir di Tabanan tanggal 12 September 1972, Agama Hindu, WNI, Sudah Menikah, Pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Advokat, NIA 17.02713, NIK 517103129720018, beralamat di Jl. Jayagiri XI No. 21, Br. Jayagiri, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali. A. A. Ngr. Laksmana P. P Kepakisan, S.H. . Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 16 Februari 1993, Agama Hindu, WNI, Belum Menikah, Pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Advokat, NIA 18.02264, NIK 5171041602930001, beralamat di Jl. Tukad Languan Gg. III/1B, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar - Bali, Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Maha Citta, Jl. Badak Agung No. 6D, Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2019, Nomor 89/SK/2019/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

**PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

**NI PUTU RINA WARDANI**, Perempuan, Lahir di Anturan pada tanggal 4 Januari 1990, Warga Negara Indonesia, beragama Hindu, beralamat di Dusun Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5102034401800001, selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2019, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu di Tabanan pada tanggal 25 Maret 2009 dengan Penggugat I Nyoman Merta Yasa sebagai Purusa dan telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 2306/WNI/2011 Tertanggal 19 Oktober 2011.-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Endra Pratama yang lahir pada tanggal 21 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7185/WNI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja hingga tercetus keinginan dari Tergugat untuk bekerja merantau ke luar negeri, tepatnya Kuwait;-----
4. Bahwa setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Penggugat menyetujui rencana Tergugat untuk bekerja ke luar negeri tersebut hanya untuk sekali keberangkatan selama 1 (satu) tahun, bahkan Penggugat menjual sebidang tanah warisan keluarganya untuk membiayai segala persiapan keberangkatan Tergugat tersebut;-----
5. Bahwa sejak keberangkatan Tergugat ke Kuwait sekitar tahun 2012, Penggugat membesarkan sendiri anaknya, I Wayan Endra Pratama, bahkan

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak pernah membantu membiayai anak dimaksud;-----

6. Bahwa setelah setahun merantau, Tergugat sempat kembali ke Indonesia tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat langsung menuju ke rumah orang tua kandungnya di Anturan, Singaraja. Penggugat justru mengetahui kedatangan Tergugat setelah diinformasikan oleh Ibu Kandung Tergugat dan langsung menjemput Tergugat ke Anturan untuk dibawa pulang ke Desa Nyalian, Klungkung dan berkumpul kembali dengan anaknya;-----

7. Bahwa tak berselang lama setelah kedatangannya, Tergugat kembali berniat untuk bekerja di luar negeri, tetapi tidak diijinkan oleh Penggugat mengingat anak mereka I Wayan Endra Pratama sudah beranjak besar dan membutuhkan perhatian seorang ibu;-----

8. Bahwa Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat dan nekat berangkat kembali ke luar negeri sejak awal tahun 2015 hingga saat ini tanpa seijin Penggugat sebagai suami yang sah;-----

9. Bahwa karena tujuan utama dari sebuah perkawinan yakni untuk membangun / membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sudah tidak dapat di wujudkan lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat sebagai suaminya yang sah lebih dari 2 tahun lamanya maka sudah sewajarnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Klungkung;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami paparkan di atas maka dengan ini kami memohon kepada Hakim yang memimpin sidang agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu dan telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 2306/WNI/2011 Tertanggal 19 Oktober 2011 telah putus karena perceraian.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Endra Pratama berada dalam asuhan Pengugat selaku ayahnya yang sah.-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klungkung atau pejabat yang ditugaskan untuk itu agar mengirim salinan putusan dari perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan..-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam ..... perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, 27 Juni 2019, Selasa, 9 Juli 2019, Selasa, 30 Juli 2019, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada hari : Selasa, 27 Juni 2019, Selasa, 9 Juli 2019, Selasa, 30 Juli 2019, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.57/Pdt.G/2019/PN.Srp, tertanggal Rabu, 3 Juni 2019, Kamis, 20 Juni 2019, Jumat, 12 Juli 2019, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan tidak ada perubahan gugatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5102033112870005, atas nama I Nyoman Merta Yasa;-----
2. P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2306/WNI/2011, antara Komang Mertayasa dengan Rina Wardani;-----
3. P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7185/WNI/2011, I Wayan Endra Pratama;-----
4. P-4, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5105021301140001, tertanggal 22 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Merta Yasa;-----
5. P-5, Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Ni Putu Rina Wardani, tertanggal 1 Juli 2019;-----
6. P-6, Fotokopi Paspor atas nama Rina wardani;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: ---

1. Saksi I Kadek Kusuma Widarta;-----
2. Saksi I Ketut Diarta;-----

Terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Srp untuk hadir dipersidangan Selasa, 27 Juni 2019, Selasa, 9 Juli 2019, Selasa, 30 Juli 2019, Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);---

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatatkan, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 2306/WNI/2011 Tertanggal 19 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2306/WNI/2011, antara Komang Mertayasa dengan Rina Wardani, dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2011 dan saksi I Kadek Kusuma Widarta dan Saksi I Ketut Diarta, di mana dari bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Tabanan pada tanggal 25 Maret 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Semindera dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 19 Oktober 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor 2306/WNI/2011, dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2011 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan yang diajukan dipersidangan bahwa I Nyoman Mertayasa memiliki nama lain yaitu Komang Mertayasa sehingga I Nyoman Mertayasa dengan Komang Mertayasa adalah orang yang sama, dan istrinya bernama Ni Putu Rina Wardani dengan Rina Wardani juga adalah orang yang sama yang dinikahi oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 1 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Kesuma Widarta dan Saksi I Ketut Diarta, dipersidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, namun seiring dengan waktu perilaku Tergugat muncul adanya benih ketidakcocokan sehingga Penggugat karena Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja hingga tercetus keinginan dari Tergugat untuk bekerja merantau ke luar negeri, tepatnya Kuwait, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Penggugat menyetujui rencana Tergugat untuk bekerja ke luar negeri tersebut hanya untuk sekali keberangkatan selama 1 (satu) tahun, bahkan Penggugat menjual sebidang tanah warisan keluarganya untuk membiayai segala persiapan keberangkatan Tergugat tersebut, sejak keberangkatan Tergugat ke Kuwait sekitar tahun 2012, Penggugat membesarkan sendiri anaknya, I Wayan Endra Pratama, bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah membantu membiayai anak dimaksud, setelah setahun merantau, Tergugat sempat kembali ke Indonesia tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat langsung menuju ke rumah orang tua kandungnya di Anturan, Singaraja. Penggugat justru mengetahui kedatangan Tergugat setelah diinformasikan oleh Ibu Kandung Tergugat dan langsung menjemput Tergugat ke Anturan untuk dibawa pulang ke Desa Nyalian, Klungkung dan berkumpul kembali dengan anaknya, tak berselang lama setelah kedatangannya, Tergugat kembali berniat untuk bekerja di luar negeri, tetapi tidak diijinkan oleh Penggugat mengingat anak mereka I Wayan Endra Pratama sudah beranjak besar dan membutuhkan perhatian seorang ibu. Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat dan nekat berangkat kembali ke luar negeri sejak awal tahun 2015 hingga saat ini tanpa seijin Penggugat sebagai suami yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak ada usaha bahkan tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah serta menurut Pendapat Para Saksi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.53 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2013, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga, Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Endra Pratama berada dalam asuhan Pengugat selaku ayahnya yang sah, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I Wayan Endra Pratama, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama I Wayan Endra Pratama tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) orang anak yang di beri nama I Wayan Endra Pratama, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknya (Penggugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama I Wayan Endra Pratama, Laki-laki, lahir di Tiyinggading, tanggal 21 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.785/WNI/2011, tertanggal 19 Oktober 2011 , adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klungkung atau pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirimkan satu helai Putusan dari perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), hal mana diatur juga dalam Pasal 75 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil atau yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi Pelaksana atau UPTP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum 4 dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ( I Nyoman Mertayasa alias Komang Mertayasa) dan Tergugat ( Ni Putu Rina Wardani alias Rina Wardani) yang dilakukan secara Agama Hindu, dilaksanakan ditabanan, pada tanggal 25 Maret 2009 di hadapan Pemuka Agama yang bernama I Nyoman Semindera dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 2306/WNI/2011 adalah;-----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I Nyoman Mertayasa alias Komang Mertayasa) dan Tergugat (Ni Putu Rina Wardani alias Rina Wardani) Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Endra Pratama berada dalam asuhan Pengugat selaku ayahnya yang sah;-----





6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Jumlah Rp. 801.000 ( Delapan Ratu satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami : SAHIDA ARIYANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H ,M.H dan ANDRIK DEWANTARA,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IDA AYU MASYUNI,S.H, M.H**

**SAHIDA ARIYANI,S.H**

**ANDRIK DEWANTARA,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,S.H**



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	550.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan.....	Rp.	100.000
9. <u>PNBP.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000+</u>
Jumlah		<u>Rp.801.000,-</u>

( Lima Ratus empat puluh satu ribu rupiah)